

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN

Daniella Dhea Damaiswari¹, Saella Marlina²

Abstract

In the Indonesian constitution, the State guarantees all Indonesian people to obtain justice and legal protection. In realizing justice and legal protection which is one of Indonesia's goals, justice and protection are given in order to provide a sense of security and comfort to all Indonesian people. Included in providing legal protection for the fulfillment of the rights of victims of crime in order to realize a justice. As is the case with children as victims of the crime of rape, where children are still classified as minors who are still dependent on their parents or guardians, it is necessary to be given protection and provide fulfillment of their rights as victims of criminal acts, with the cooperation of various parties. However, sometimes victims can be found who do not go through the courts and victims are married to their rapists through peace or restorative justice. Therefore, the researcher uses this type of research with the normative method. Namely writing with literature study. Studies that study mass media coverage, and use literature on children as victims of rape, such as published journals and articles.

Keywords: children's rights; rape; restorative justice

Abstrak

Dalam konstitusi Indonesia, Negara menjamin seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Dalam mewujudkan Keadilan dan Perlindungan hukum yang merupakan salah satu tujuan Indonesia, maka keadilan dan perlindungan tersebut diberikan guna memberi rasa aman dan nyaman pada semua masyarakat Indonesia. Termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban tindak pidana demi mewujudkannya suatu keadilan. Seperti halnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, yang mana anak yang masih tergolong dibawah umur yang masih bergantung terhadap orangtuanya atau walinya maka perlu diberikan perlindungan dan memberikan pemenuhan hak-haknya sebagai korban tindak pidana, dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Namun, terkadang dapat ditemukan korban yang tidak menempuh meja hijau dan korban dinikahkan terhadap pelaku pemerkosanya dengan melalui jalur perdamaian atau *restorative justice*. Maka dari itu Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif. Yakni penulisannya dengan studi literatur. Studi yang mempelajari pemberitaan media massa, dan menggunakan literatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan seperti jurnal dan artikel yang sudah dipublikasikan.

Kata kunci: hak anak; keadilan restoratif; pemerkosaan

Pendahuluan

Negara sebagai lembaga terstruktur yang berdiri dan mempunyai tujuan sebagaimana termuat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada alinea ke-4, yang salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan serta mewujudkan suatu keadilan. Dalam mewujudkan Keadilan dan Perlindungan hukum yang merupakan salah satu tujuan Indonesia, maka keadilan dan perlindungan tersebut diberikan guna memberi rasa aman dan nyaman pada semua masyarakat Indonesia. Termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban demi mewujudkannya suatu keadilan. Korban dari tindak pidana tentunya tidaklah memandang bulu, bisa saja yang menjadi korban adalah orang dewasa hingga yang berusia masih dibawah umur. Dari usia berapapun korbannya maka tetaplah harus ditegakkan perlindungannya terhadap korban demi mewujudkan suatu perlindungan hukum dan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi terhadap pelaku mengenai tindak pidana yang diperbuat. Dalam memberikan perlindungan hukum tentunya

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga, Surabaya | danielladhea@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Airlangga, Surabaya | saelamarlina1904@gmail.com.

harus dengan menegakkan asas *equality before the law* atau asas persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang. Sehingga dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum tidak boleh diskriminatif dalam suatu prosesnya.³

Anak adalah aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa dan negara. Karena anak merupakan suatu tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus dari suatu cita-cita perjuangan bangsa. Sehingga anak merupakan pemilik dari masa yang akan datang. Dikarenakan anak merupakan makhluk yang sangat berharga maka diperlukan perlindungan secara khusus terhadap hak-haknya serta perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Yang menjadi prinsip bagi hak anak yakni tidak diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, tumbuh kembang anak serta apresiasi pada buah pemikiran anak.⁴ Anak juga termasuk pada makhluk yang sangat rentan keberadaannya yang mana masih bergantung terhadap orang tua atau walinya atau orang yang dewasa sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memberikan suatu perlindungan hukum pada hak-haknya khususnya terhadap anak korban suatu tindak pidana. Salah satunya adalah terhadap perlakuan yang tidak seharusnya didapatkan oleh setiap orang atau perlakuan tidak senonoh. Yakni menjadi korban dari tindak pidana perbuatan cabul atau pemerkosaan.

Tindak pidana pencabulan menurut Ratna Batara Munti adalah aktivitas yang telah melanggar kesusilaan atau tindakan keji lainnya dan kesemuanya berada pada bagian dari nafsu birahi. Contohnya: mencium, meraba alat vital, meraba buahdada, serta perbuatan yang meresahkan atau segala perbuatan yang berbau seksual.⁵ Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh korban. Segala perbuatan tersebut yang apabila telah dianggap melanggar norma kesopanan atau kesusilaan maka dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Tindak Pidana terkait dengan pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak semula diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku kedua tentang kejahatan pada Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 287 ayat (1). Namun, pasal 287 tersebut telah dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23-2002) dan sekarang berubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35-2014). Pemerkosaan adalah salah satu jenis kekerasan yang merugikan korban. Kerugian ini berupa rasa trauma dan rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Rasa trauma tersebut tentunya berpengaruh terhadap jalan kehidupannya sedari ia menjadi korban hingga menjadi semakin dewasa. Seperti halnya pemerkosaan terhadap anak tentunya dapat mempengaruhi jalan hidupnya hingga ia dewasa kelak.

Di Indonesia tindak pidana pemerkosaan bukan merupakan masalah baru. Melainkan sudah sejak lama terjadi dan dari kurun waktu ke waktu dapat memakan korban semakin meningkat tajam dan tanpa adanya memandang kondisi saat kejadian. Tindak Pidana

³ Moch. Ichwan Kurniawan, 'Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)', *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1.1 (2021), 34-43.

⁴ Agustinus Yitsak Manuel Kapitan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 1-5.

⁵ Fadiyah Alaidrus, 'LBH Apik Ungkap Rumitnya Membuktikan Kasus Kekerasan Seksual', *Tirto.Id*, 2019, p. 1.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kekerasan dan kejahatan kesusilaan yang dapat kejadian dimana saja. Seperti dirumah, dijalan, di tempat kerja, dan lain sebagainya.⁶ Korbannya bisa saja wanita atau laki - laki dewasa maupun anak-anak. Namun tindak pidana pemeriksaan lebih dominan menyerang perempuan dan anak-anak. Pemeriksaan bukan hanya masalah hukum nasional, tetapi ini adalah masalah global. Dan kebanyakan kasus di Indonesia yang terjadi para korban tidak mendapatkan sepenuhnya pemenuhan hak-hak mereka sebagai korban. Dan tidak adanya jeratan terhadap para pelaku yang dapat menjerat mereka dikarenakan diberapakah kasus ada laporan korban dicabut oleh keluarga atau bahkan keluarganya memilih tidak untuk melaporkan karena merasa menjadi korban tindak pidana pemeriksaan adalah aib seumur hidup yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sehingga jalur yang ditempuh adalah menikahkan korban dengan pelaku agar korban tidaklah menjadi beban keluarganya. Yang padahal dengan menikahkan korban dan pelaku sama saja dengan memenjarakan korban menjadi korban seumur hidup dari pelaku pemeriksa. Sehingga hukum tidak dapat ditegakkan untuk menjerat para pelaku. Tentunya dengan menikahkan korban pemeriksaan anak terhadap pelaku pemeriksa tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan pencegahan perkawinan dini terhadap anak. Artinya adanya bertentangan dengan norma hukum disini. Karena dalam Pasal 26 UU No. 35-20146 sudah menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah adanya terjadi perkawinan anak. Dan anak disini adalah korban dari tindak pidana pemeriksaan. Dalam undang-undang sudah menerangkan bahwa anak korban tindak pidana berlandaskan anak pada Pasal 64, Pasal 69 dan Pasal 68 huruf a UU No. 23-2002. Anak yang menjadi korban tindak pidana haruslah mendapatkan pendampingan, perlindungan dan dilakukan pemulihan serta pemenuhan hak korban. Dengan menikahkan korban pemeriksaan dengan pelaku pemeriksanya tentunya tidaklah menjadi langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban melainkan memenjarakan korban dengan rasa traumanya yang sangat mendalam serta membiarkan korban bersama dengan pelakunya dan pelaku tidak mendapatkan ganjaran yang seharusnya didapatkan olehnya.

Melihat pada kebanyakan kasus, dan salah satu korbannya yang ada di Indonesia tepatnya di Kamp Pengungsiaan korban gempa dan tsunami yang ada di Palu, Sigi, dan Donggala Sulawesi Tengah. Yang telah menimpa seorang siswi SMA kelas 3 dengan nama samaran Ratna yang merupakan anak dibawah umur yakni berumur 16 tahun. Ratna telah menjadi korban tindak pidana pemeriksaan oleh pamannya sendiri dan dipaksa menikah dini oleh orang tuanya karena sang ibu merasa malu dan dengan kejadian yang terjadi merasa menjadi beban kedua orang tuanya. Sehingga memaksakan Ratna untuk menikah dengan pamannya sendiri dari pada melaporkannya kepada pihak yang berwajib meskipun Ratna telah menjadi anak korban tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan berkali-kali oleh pamannya sendiri.⁷ Kasus korban Ratna merupakan cerminan dari banyak kasus tindak pidana pemeriksaan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dan harus menjadi

⁶ Amanda Amanda and Hetty Krisnani, 'Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemeriksaan Inses', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.1 (2019), 120. <<https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>>.

⁷ Dwiki Muharam, 'Korban Gempa Palu Diperiksa Di Hutan, Dipaksa Menikah Dengan Paman', *Pojok Network*, 2021, p. 1.

korban tindak pidana pemerkosaan dengan menikahnya korban Ratna dengan pamannya sendiri. Sehingga perlindungan tidak didapatkan untuk mendapatkan sebuah keadilan.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban diperlukannya penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak kepada pelaku kekerasan seksual agar menjadi jera dan diperlukannya kordinasi intensif antara lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, kemenkumham, Komnas HAM terutama kepada anak yang menjadi korban.⁸ Selanjutnya penelitian kedua menghasilkan jawaban pada hukuman adat tiada prinsip perlindungan hukum serta pemenuhan hak anak pada pelaku kriminal seksual terhadap anak, hal ini terlihat dari anak tersebut dikawinkan secara paksa menurut adat yang berlaku di Desa Tenganan. Dengan demikian hukuman adat tidak memberi perlindungan hukum serta pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual.⁹ Dan pada penelitian terakhir menghasilkan jawaban upaya yang dprioritaskan dalam penegakan perlindungan anak untuk memperkuatnya ada 5 faktor yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat antara 1 dengan yang lainnya.¹⁰ Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah *restorative justice* terhadap perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai korban pemerkosaan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya menganalisis undang-undang yang berlaku dimasyarakat, sehingga penulis memfokuskan terhadap studi kepustakaan, yakni dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹ Penelitiannya menggunakan studi literatur materi terkait anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan seperti jurnal dan artikel yang telah diterbitkan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Pemerkosaan

Kemajuan negara menjadi salah satu kunci untuk bertambah besarnya perhatian dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Peran orang tua juga sangat membantu, apabila anak tidak diperhatikan, maka bisa jadi bahwa orang tua tidak mempedulikan perkembangan anaknya. Perlindungan telah diberikan oleh negara tertuju pada anak mencakup yakni berbagai aspek kehidupan antara lain aspek ekonomi, budaya, sosial, politik, pertahanan, keamanan, dan yang terakhir aspek hukum.

⁸ Diana Yusyanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Ilmu Hukum*, 20.10 (2020), 619-36.

⁹ Putu Eva and Ditayani Antari, 'Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan , Karangasem , Bali (Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim Based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan C', *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 1-20.

¹⁰ Ribka Purnamasari Sihite and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN)', *Jurnal Hukum*, XII.2 (2020), 244 <<http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/237/pdf>>.

¹¹ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 79-89 <<https://doi.org/10.309-96/jhbhc.v3i1.3058>>.

Lingkup yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan agar menciptakan kesejahteraan dan perlindungan untuk anak. Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan anak berarti sebagai suatu perbentukan dari kehidupan dan pemeliharaan anak yang dapat memenuhi kebutuhan dari tumbuh kembang anak secara wajar baik bagi segi rohani, jasmani, dan sosial. Sementara ada prinsip yang harus dipegang yaitu “kepentingan terbaik untuk anak”, yang punya artian semua tindakan terkait dengan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif, yudikatif, harus melihat bahwa kepentingan yang dikaitkan bagi anak adalah menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.¹² Pada saat ini dapat dilihat bahwa meski anak telah mendapatkan hak perlindungan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak, tetapi realitanya sekarang adalah ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti yang diketahui banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap anak kian hari makin bertambah, walaupun ada beberapa kasus pemerkosaan tidak terekspos melalui media yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus pemerkosaan ini memang sengaja ditutupi karena kemungkinan bahwa keluarga korban tidak ingin membuat kasus tersebut diperbesar ataupun tidak ada keinginan dari keluarga korban untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Perlindungan anak sebenarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga belum terlihat berlebihan atau perlindungan terhadap anak dapat diterapkan dengan memperlihatkan dampak terhadap lingkungan dan pada anak itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien.¹³ Pemerintah seharusnya mampu dapat memberikan pencegahan untuk melindungi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta perlindungan sebagai menekan dengan ancaman sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seperti ini dilakukan dikarenakan memperhatikan perbuatan akibat yang ditimbulkan membuat psikis anak sebagai korban pemerkosaan menjadi tidak stabil.

Bentuk kekerasan bisa dilihat dari adanya kekerasan secara ekonomi, kekerasan emosional atau bisa disebut psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Tindak pidana dalam pemerkosaan dapat dikategorikan meliputi bentuk kejahatan dengan kekerasan, sebab dari tindak pidana tersebut diikuti dengan ancaman kekerasan. Kekerasan dalam hal seksual yaitu adanya sentuhan secara fisik yaitu berupa mencium, meraba, memeluk, hingga memaksa untuk berhubungan badan atau seksual dimana korban dipaksa untuk melakukannya atau pelaku akan mengancam korban apabila tidak melakukan apa yang diminta. Kekerasan seksual yang berujung pada pemerkosaan biasanya dilakukan oleh sepihak, dilakukan dengan memaksa karena mungkin sang pelaku tidak puas terhadap pasangan yang dimiliki dalam pemenuhan seksualnya. Pelaku biasanya tidak pandang bulu dalam melakukan tindakannya, ia bisa saja melakukan terhadap anak kecil di bawah umur,

¹² Ribka Purnamasari Sihite and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN)’, *Jurnal Hukum*, XII.2 (2020), 244 <<http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/237/pdf>>.

¹³ Muhammad Fachri Said, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), 141 <<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>>.

dengan harapan pemenuhan seksualnya ini bisa terbayarkan apabila ia melakukannya terhadap anak kecil.

Kekerasan dengan korbannya ialah perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.¹⁴ Dalam tindak pidana pemerkosaan, yang paling menderita merupakan korban pemerkosaan. Muladi mengatakan pengertian korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah sangat menderita kerugian terhitung kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, dengan perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

Untuk melindungi anak pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 69 huruf a UU No. 23-2002 jo. Pasal 1 ayat (2) UU No. 23-2002 menyatakan bahwa Perlindungan yang diberikan untuk anak sebagai korban dari kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan dengan cara yang dapat diterapkan seperti halnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi wanita disertai dengan nilai agama dan nilai kesusilaan, kemudian pemulihan secara pendekatan terhadap masyarakat, pendampingan dengan menggunakan psikososial dimana adanya pendampingan khusus saat pengobatan sampai anak mendapatkan kesembuhan, dan yang terakhir merupakan pemberian secara perlindungan dan adanya pendampingan yang dilakukan terhadap anak dimulai dari diadakannya penyidikan, penuntutan, sampai selesainya pemeriksaan di pengadilan. Walaupun adanya Pasal yang mengatur diatas mengenai upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual, yang dipentingkan sekarang adalah dibutuhkannya dukungan dari keluarga korban untuk selalu ada bersama dengannya. Karena kelurgalah yang dapat memberikan dukungan serta perlindungan terhadap anak agar kelak anak tidak merasa bahwa dirinya sendirian.

Penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dapat memberikan efek jera bagi si pelaku dengannya atau beserta orang lain sesuai dengan Pasal 76 huruf d UU No. 35-2014 jo. UU No. 23-2002, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35-2014.

Tidak hanya penjatuhan sanksi di atas saja yang dapat dikenakan, tetapi hal yang berhubungan dalam menjatuhkan hukuman sanksi bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan kepada anak dapat menggunakan pada ketentuan Pasal 81, Pasal 81 huruf a, Pasal 82, dan Pasal 82 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No. 17-2016). Pada peraturan yang dijelaskan meliputi beberapa jenis-jenis hukuman yang meliputi sebagai berikut yang dapat memberikan efek menyebabkan jera bagi pelaku yaitu berupa pidana kurungan penjara sekurang-kurangnya 6 (lima) tahun dan setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hukuman apabila diketahui adanya keadaan tertentu yang memungkinkan untuk diberikan.

¹⁴ Saparina Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia* (JAKARTA-Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001).

Kemudian ditambah dengan pidana denda dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan ditambah pidana tambahan berupa pemberitahuan identitas dari pelaku, pemulihan terhadap korban, kebiri dengan menggunakan bahan kimia dan menggunakan alat pendeteksi elektronik, tetapi apabila pelaku merukan anak maka akan dikecualikan. Disamping menghukum pelakunya dengan hukuman yang sesuai selain itu diberikan psikoterapi yaitu pengobatan secara psikis dimana pelaku tidak lagi melakukan kembali perbuatannya kembali.¹⁶

Perlindungan hukum ini dapat dikenakan secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsung dimaksudkan bahwa kegiatan dilakukan dengan diberikan terhadap anak yang dipilih sasaran penanganan langsung.¹⁷ Perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pemerkosaan menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan pemulihan yang semula dari pemerintah, baik itu secara jasmani maupun secara batin, rohanial dan sosial, selain itu privasinya berupa kegiatan yang dilakukannya wajib untuk dilindungi, nama baik sang anak wajib dijaga dan dipelihara, keselamatan sebagai saksi korban harus menjadi tanggungan dari pemerintah, selanjutnya anak yang menjadi korban juga mendapatkan hak untuk mengetahui perihal dari perkara yang dihadapinnya termasuk hak untuk mengetahui si pelaku telah dinyatakan bebas dari penjara (bila pelaku mendapatkan hukuman berupa kurungan penjara). Apabila pelaku tidak dihukum, dikarenakan kurangnya bukti yang mendukung, maka seharusnya korban diberikan perlindungan supaya tidak melakukan pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Dengan sebab itu korban suatu tindak pidana seharusnya diberikan perlindungan oleh undang-undang, dalam perumusan suatu tindak pidana terdapat dua bagian yang saling berhubungan yaitu pelaku dari tindak pidana dan korban dari perbuatan tindak pidana.¹⁸ Selanjutnya perlindungan anak secara tidak langsung berupa usaha yang tiding langsung dikhususkan kepada anak, tetapi terhadap orang lain yang terbelit dalam usaha perlindungan anak yang dilakukannya.

Dalam menanggulangi tindakan dalam perbuatan pemerkosaan diperlukan suatu lembaga perlindungan secara hukum, dimana lembaga ini mempunyai tugas yang terpecaya dalam mengamati dan melindungi anak yang telah menjadi korban dari suatu kejahatan atau perbuatan pemerkosaan. Usaha dari perlindungan yang diberikan secara hukum dari lembaga perlindungan secara hukum meliputi pendamping hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 UU No. 35-2014 bahwa anak berhak mendapat perlakuan bersifat kemanusiaan, berhak dalam memperoleh pertolongan hukum dan pertolongan lainnya dengan mampu dalam setiap tingkatan usaha hukum yang sebenarnya terdiri atas dan melakukan pembelaan diiri demi mempertahankan haknya di pengadilan anak mengenai

¹⁶ Diana Yusyanti.

¹⁷ I Gede Sadia Dwi Ratmaja, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43.1 (2020), 7728 <https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special-report/-2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://>.

¹⁸ Elisabeth Christiana, 'Identifikasi Bentuk Kekerasan Dan Penangannya Di Lingkungan Sekolah Dasar', *Child Education Journal*, 1.2 (2019), 58-64 <<https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368>>.

keadaan sebenarnya dan tidak berpihak dimana sidang dilakukan secara tertutup untuk umum agar bisa lebih privasi dalam melindungi psikis yang dimiliki oleh anak. Usaha perlindungan anak yang menjadi korban dari tindak pidana, maka lembaga lembaga perlindungan secara hukum bekerja sama dalam melazimkan perlindungan terhadap korban dan kemudian lembaga lembaga tersebut bertugas memberikan perlindungan yang dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan hak anak sebagai korban, pelaku, ataupun saksi.

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan

Menurut Erny Herlin Setyorini dan Pinto Utomo dalam jurnalnya yang disebut sebagai *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan perbuatan yang melibatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁹ *Restorative justice* bisa diusulkan menjadi pendekatan serta solusi utama yang diyakini dapat memenuhi usaha sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak pembedaan dengan cara yang menguntungkan seluruh pihak.²⁰ Pendekatan *restorative justice* adalah model yang dapat digunakan sebagai kerangka strategis penyelesaian kasus yang tujuannya merespon ketidakpuasan dalam fungsinya sistem peradilan pidana saat ini. *Restorative justice* menekankan pada pihak-pihak yang terlibat pada permasalahan yang ada seperti pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang dilakukan secara kekeluargaan. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian melalui *restorative justice* bisa dilakukan secara mediasi atau bisa juga disebut sebagai proses penyelesaian yang diikutsertakan pihak ketiga di dalam penyelesaiannya yakni mediasi terhadap korban dan pelaku, pertemuan kelompok keluarga, dan adanya kewaspadaan dari korban.

Menghukum pelaku pemerkosa anak selain bertujuan untuk membuat jera pelaku kejahatan, tetapi juga harus dilihat pemenuhan kebutuhan bagi si anak untuk mengembalikan kestabilan kondisi dari fisik hingga psikis. Untuk pengembalian kondisi psikis seorang anak yang merupakan korban akan memakan waktu yang lama dikarenakan penyembuhan psikis tidak semudah dengan penyembuhan fisik. Penyembuhannya membutuhkan proses secara bertahap dan pastinya rasa trauma yang dialami oleh si anak tidak akan cepat hilang walaupun kejadian tersebut merupakan kejadian yang telah lalu. Sebenarnya dalam menggunakan penerapan *restorative justice* memberikan keringanan bagi si pelaku, terutama pada pelaku anak-anak. Dikarenakan penerapan ini sering digunakan pada kasus anak sebagai pelaku, agar hukuman yang diterima bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan tanpa adanya hukuman sanksi yang diatur dalam undang-undang. Tetapi dari segi ini, yang menjadi pelaku ialah orang dewasa yang bisa bertanggung jawab sesuai dengan pikirannya. M. Taufik mengelompokkan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* jadi tiga bagian, yakni pemulihan pada penderita kerugian dikarenakan adanya suatu tindak pidana; pelaku

¹⁹ Erny Herlin Setyorini and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), 149-59.

²⁰M. Aidil, 'Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-An', *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, 3.1 (2020), 25-35..

mempunyai kesempatan untuk ikut berperan pada keadaan pemulihan; pengadilan memiliki peranan dalam memelihara ketertiban umum serta masyarakat memiliki peranan melestarikan kedamaian yang adil.²¹ Hal ini bisa dilihat bahwa berdasarkan pada prinsip *restorative justice* yang menerangkan bahwa keadilan tidak bisa terlaksanakan hanya dengan membeikan hukuman pada pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan pemberian aspek pemenuhan hak korban. Sehingga pada anak korban pemerkosaan diwajibkan untuk memperoleh pertolongan hukum serta bantuan lainnya yang semestinya diperoleh dalam pemulihan kondisi anak secara psikis dan fisik. Selain daripada itu, identitas anakjuga harus di rahasiakan dari berbagai media massa untuk mencegah adanya stigmatisasi di masyarakat.

Di berbagai wilayah daerah di Indonesia pendekatan *restorative justice* ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menikahkan pelaku pemerkosaan dengan korban. Hal ini tidak dapat dikatakan menguntungkan kedua belah pihak. Disatu sisi, korban yang seharusnya tidak lagi berhubungan dengan pelaku tetapi dengan adanya pendekatan ini maka kedua belah pihak justru dipersatukan. Korban kekerasan seksual pada beragam peristiwa malah dikawinkan dengan pelaku sebagai penanganan yang bisa diselesaikan namun justru tidak memperoleh penyelesaian permasalahan dimana pelaku hanya bisa membayarkan sejumlah uang yang sebenarnya tidak cukup untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh korban. Hal tersebut dilakukan dikarenakan alasan yang sangat beragam. Seperti untuk menutup aib keluarga, atau semisal korban hamil maka anak hasil dari pemerkosaan ketika dilahirkan tetap memiliki ayah, dan hingga beralasan untuk dapat menghindari tanggungjawabnya pada pidana. Selain itu keputusan tersebut di ambil bertujuan untuk menghindari anak korban pemerkosaan dari cap ataupun label atau stigmatisasi dari orang-orang disekitarnya. Sebenarnya menikahkan anak korban pemerkosaan dengan pelakunya mempunyai potensi mengakibatkan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang kali bagi korbannya. Baik hal tersebut berdasarkan fisik, psikis, ataupun seksual, dan juga hal tersebut termasuk pada perampasan hak anak sebagai korban yang justru seharusnya mendapatkan pemulihan serta kebutuhan untuk dirinya sebagai korban tindak pidana. Dengan menikahkan korban dan pelaku tentunya justru membuat adanya kekerasan baru disertai timbulnya trauma berkepanjangan yang dialami oleh korban. Dengan diterapkannya jalur musyawarah pada anak korban pemerkosaan tentunya tidaklah sejalan pada prinsip perlindungan hak anak serta bertentangan dengan norma hukum yang ada. Yakni dengan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang tercantum didalam undang-undang.

Batasan umur para pihak yang akan melangsungkan pernikahan juga selalu di kaitkaitkan pada kematangan seseorang. Hal tersebut dikarenakan perlu kematangan atau kedewasaan seseorang untuk menjalani bahtera rumah tangga di kehidupan setelah pernikahan supaya terhindar dari peningkatan kasus perceraian.²² Dengan dibatasinya umur untuk pernikahan tentunya memiliki tujuan agar anak-anak di Indonesia juga dapat memperoleh

²¹ M. Taufik Makaro, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2013), hlm. 27.

²² Dian Ety Mayasari and Andreas L Atjengbharata, 'Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), 237-46 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>>.

pendidikan setinggi-tingginya guna peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.²³ Hal inilah yang menjadikan dasar bahwa perkawinan yang salah satunya dibawah umur tidak diperkenankan. Karena tentu belum adanya kedewasaan dari diri mereka masing-masing dan untuk menghindari adanya praktik perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak. Apalagi yang dinikahkan merupakan korban dengan pelaku, dimana dalam hukum pun tidak diatur mengenai adanya pernikahan tersebut. Pada anak korban tindak pidana, semestinya dilakukan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan yang diatur didalam undang-undang. Dengan menikahkan korban dengan pelaku tindak pidana dengan alasan berlandaskan *restorative justice* tentunya tidak memperhatikan kondisi dan posisi anak disini yang mana adalah korban dari tindak pidana pemerkosaan. Apa yang diharapkan oleh keluarga korban dengan memulihkan kondisi korban agar dinikahkan dengan pelaku tentunya bukanlah langkah yang tepat. Karena korban akan merasa trauma hingga sepanjang hidupnya tanpa adanya pemulihan yang seharusnya didapatkan olehnya sebagaimana haknya sebagai korban dari tindak pidana pemerkosaan anak. Tindakan tersebut bisa merusak mental serta fikiran anak korban yang seharusnya anak bermain dengan teman-teman maupun belajar dan menikmati masa kecilnya, kini harus dihadapkan dengan realita bahwa ia merupakan korban dari tindak pidana pemerkosaan.

Sebagai pihak kepolisian yang merupakan petugas atau pihak penegak hukum harus bisa tegas dengan tetap memproses pelaku tanpa memberikan jalur damai terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan. Karena menikahkan korban pemerkosaan dengan pelakunya bukanlah langkah yang bijak serta bukan langkah yang terbaik untuk korban dan juga pelaku. Dan juga telah adanya dasar hukum yang memberikan perlindungan pada anak korban tindak pidana. Sehingga seharusnya langkah tersebut dapat ditegakkan dan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Karena bungkamnya korban anak selain dari rasa traumanya juga bisa berasalkan dari keputusan orang tuanya yang tidak dapat dibantah oleh korban yang berposisi anak dalam keluarganya. Sehingga diperlukan pengertian dan kerja sama dari berbagai pihak terkait dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan serta memberikan arahan dan pengertian terhadap orang tua korban dengan menerangkan bahwa menikahkan korban dengan pelaku bukanlah langkah yang tepat karena tetap tidak dapat memberikan keadaan semula terhadap korban. Sehingga diperlukan pendampingan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Dan diperlukan pembinaan terhadap pelaku serta pemberian efek jera agar pelaku dapat menyadari akan perbuatannya untuk mencegah adanya korban lain.

Kesimpulan

Berlandaskan penjelasan tersebut, hingga dapat ditarik ikhtisari guna memberi jawaban dari perumusan masalah di atas. Adapun keputusan yang dapat diperoleh oleh penulis berupa upaya yang harus diprioritaskan dalam. penegakan perlindungan pada anak yaitu memperkuat mempengaruhi terjadinya sesuatu hal dari segi hukum, segi penegak hukum, segi sarana dan fasilitas yang mendukung. Segi penegakan hukum, masyarakat, serta segi kebudayaan.

²³MUSYARROFA RAHMAWATI, HANIF NUR WIDHIYANTI, and WARKUM SUMITRO, 'Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2018), 100-105 <<https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p100>>.

Penanganan kasus pemerkosaan sepatutnya lebih mengikuti pada korban, keluarga korban, dan saksi. Penanganan tersebut juga harus dibarengi dengan sistem perlindungan, pendampingan, dan pengembalian keadaan yang menerima dengan baik dan berkelanjutan. Dalam upaya *restorative justice* pemerintah harus memperbaiki dan mempertegasnya, penyelesaian menikahkan korban dan pelaku bukanlah suatu penyelesaian. Tetapi pelaku harus dikenakan hukuman yang berat sesuai dengan perbuatannya yang telah memberikan rasa trauma terhadap korban. Oleh karena itu, penerapan dalam keadilan restoratif pada kasus pemerkosaan ini harus difokuskan pada tiga hal yakni pertama menyerahkan ruang bagi korban untuk memenuhi kerugian yang dialami, kedua membuat pelaku menginsafi pengaruh dari kesalahannya, ketiga pelaku melakukan akibattnya secara hukum.

Daftar Pustaka

- Aidil, M., 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-An', *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, 3.1 (2020), 25-35
- Alaidrus, Fadiyah, 'LBH Apik Ungkap Rumitnya Membuktikan Kasus Kekerasan Seksual', *Tirto.Id*, 2019, p. 1
- Amanda, Amanda, and Hetty Krisnani, 'Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.1 (2019), 120 <<https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>>
- Christiana, Elisabeth, 'Identifikasi Bentuk Kekerasan Dan Penangannya Di Lingkungan Sekolah Dasar', *Child Education Journal*, 1.2 (2019), 58-64 <<https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368>>
- Diana Yusyanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Ilmu Hukum*, 20.10 (2020), 619-36
- Eva, Putu, and Ditayani Antari, 'Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan , Karangasem , Bali (Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim Based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan C', *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 1-20
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Kapitan, Agustinus Yitsak Manuel, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 1-5
- Kurniawan, Moch. Ichwan, 'Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/-2019/PN.Bdg)', *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1.1 (2021), 34-43
- Mayasari, Dian Ety, and Andreas L Atjengbharata, 'Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), 237-46 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>>
- Muharam, Dwiki, 'Korban Gempa Palu Diperkosa Di Hutan, Dipaksa Menikah Dengan Paman', *Pojok Network*, 2021, p. 1

- RAHMAWATI, MUSYARROFA, HANIF NUR WIDHIYANTI, and WARKUM SUMITRO, 'Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2018), 100-105 <<https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p100>>
- Ratmaja, I Gede Sadia Dwi, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43.1 (2020), 7728 <https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf> <<https://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide>>
- Sadli, Saparina, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia* (JAKARTA-Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001)
- Said, Muhammad Fachri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), 141 <<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>>
- Setyorini, Erny Herlin, and Pinto Utomo, 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2020), 149-59
- Sihite, Ribka Purnamasari, Lanang Olivia Lumbanraja, Castro Sihombing, and Rahmayanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN)', *Jurnal Hukum*, XII.2 (2020), 244 <<http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/237/pdf>>
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 79-89 <<https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i1.3058>>